

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 30**

**TAHUN : 2003**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 30 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**HARI JADI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa nilai – nilai sejarah suatu bangsa pada saat tertentu perlu dikenang dan dihormati sehingga tertanam rasa cinta pada tanah air, khususnya pada Kota Cimahi;
- b. bahwa untuk membangkitkan rasa cinta pada daerahnya, salah satu wujudnya ialah dengan memperingati hari jadinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan hari jadi Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG HARI JADI KOTA CIMAHI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Cimahi;
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

## **BAB II**

### **PENETAPAN HARI JADI**

#### **Pasal 2**

Hari jadi ditetapkan pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu satu.

#### **Pasal 3**

Sejarah singkat tentang Hari Jadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PERINGATAN HARI JADI**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap tanggal dua puluh satu bulan Juni dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dengan memakai Pakaian Khas Daerah;
- (2) Untuk membangkitkan semangat Cinta Tanah Air dan untuk mendorong ikut sertanya Kota Cimahi yang menunjang pada Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, tiap tahun diadakan peringatan hari jadi;
- (3) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan masyarakat;
- (4) Pakaian Khas Daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 20 Juni 2003


**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 20 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**



**MOH. SEDAR**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2003 NOMOR 30 SERIE